



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 192/PP.02.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2019

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TANASITOLO PADA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DPRD, PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas,
- b. bahwa dengan adanya pengunduran diri anggota PPK Kec. Tanasitolo maka perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Surat Keterangan Pengunduran Diri a.n. Fedli Fiadi, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanasitolo Kab.Wajo tanggal 6 Februari 2019.

2. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2019, Nomor : SP DIPA – 076.01.2.659267/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.**

**KESATU :** Memberhentikan yang tersebut namanya dalam lajur 2 (dua) dan Mengangkat yang tersebut namanya dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

**KEDUA :** Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diberhentikan, diucapkan terimakasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai anggota PPK Kecamatan Tanasitolo.

**KETIGA :** Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diangkat agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan melanjutkan sisa masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang digantikan, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
pada tanggal : 7 Februari 2019



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**  
Ketua

ttd

**HAEDAR**

**TEMBUSAN** : Kepada Yth;

1. Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Peringgal,



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TANASITOLO PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.**  
NOMOR : 192 /PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2019  
TANGGAL : 7 Februari 2019

NO	NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)		JABATAN	KECAMATAN/ KABUPATEN
	DIBERHENTIKAN	DIANGKAT		
1	2	3	4	5
1.	FEDLI FIADI, S.Pd	SYAMSU ALAM	Anggota PPK Kecamatan Tanasitolo	Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

Ketua  
  
**HAEDAR**

